

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR 2 8 TAHUN 2020

TENTANG

POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelaraskan potensi pegawai Badan
 Nasional Penanggulangan Bencana yang mampu
 menyelenggarakan tugas pemerintahan dan
 pembangunan secara profesional, bertanggung jawab,
 bersih, transparan, dan akuntabel serta bebas dari
 korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan upaya
 pembinaan karier bagi Pegawai Negeri Sipil Badan
 Nasional Penanggulangan Bencana;
 - bahwa dalam pelaksanaan pembinaan karier sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan panduan yang dapat memberi arah yang jelas bagi pola karier pegawai berbasis kompetensi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2219 Nomor 1);
 - Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana 3. Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

- Karier adalah pelajaran atau pengalaman jabatan seorang pegawai sejak mulai diangkat dalam jabatan, dibina secara terus menerus sampai dengan batas usia pensiun.
- Pola Karier Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut 2. Pola Karier PNS adalah pola dasar mengenai urutan penempatan dan/atau perpindahan PNS dalam dan antar posisi pada setiap jenis jabatan secara berkesinambungan.
- 3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 4. Standar Kompetensi Jabatan adalah ukuran kompetensi tertentu yang ditetapkan sebagai patokan pada setiap jenis

- jabatan, agar tugas dalam jabatan dapat diselesaikan dengan baik.
- Profil Kompetensi Individu adalah gambaran informasi data dan informasi pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku setiap orang secara pribadi yang dapat dinyatakan dengan fakta.
- Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai negeri sipil.
- Mutasi jabatan adalah perpindahan pegawai yang memangku jabatan tertentu ke jabatan lainnya baik setingkat maupun promosi.
- Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
- Jabatan administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- 11. Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut Baperjakat adalah tim yang memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS, dalam dan dari jabatan struktural.
- Asesmen adalah suatu metode penilaian yang terstandar guna menilai/mengukur potensi dan prediksi keberhasilan seseorang dalam suatu jabatan yang akan diduduki.
- 13. Kepala adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan menetapkan pemindahan dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pola Karier PNS merupakan pola dasar mengenai urutan penempatan dan/atau perpindahan PNS dalam dan antar posisi di setiap jenis jabatan secara berkesinambungan.

BAB II JABATAN PNS

Pasal 3

Jabatan PNS terdiri atas:

- a. jabatan administrasi;
- jabatan fungsional; dan
- c. JPT.

Pasal 4

Jabatan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. jabatan administrator;
- b. jabatan pengawas; dan
- c. jabatan pelaksana.

- Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
 - a. jabatan fungsional keahlian; dan
 - b. jabatan fungsional keterampilan.
- (2) Jenjang jabatan fungsional keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ahli utama;
 - ahli madya;
 - c. ahli muda; dan
 - d. ahli pertama.
- (3) Jenjang jabatan fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas;
 - a. penyelia;
 - b. mahir;
 - c. terampil; dan

d. pemula.

Pasal 6

- JPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
 - a. JPT madya; dan
 - b. JPT pratama.
- (2) JPT madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setara dengan jabatan eselon I.
- (3) JPT pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setara dengan jabatan eselon II.

BAB III BENTUK POLA KARIER PNS

- (1) Pola Karier PNS dapat berbentuk:
 - a. horizontal;
 - b. vertikal; dan
 - c. diagonal.
- (2) Pola horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan alur perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang setara, baik di dalam satu kelompok maupun antar kelompok jabatan administrasi, jabatan fungsional atau jabatan pimpinan tinggi;
- (3) Pola vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan alur perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi di dalam satu kelompok jabatan administrasi, jabatan fungsional atau jabatan pimpinan tinggi; dan
- (4) Pola diagonal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan alur perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi antar kelompok jabatan administrasi, jabatan fungsional atau jabatan pimpinan tinggi.

(5) Pola karier PNS tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN POLA KARIER PNS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Pola Karier PNS diberlakukan bagi PNS sejak pengangkatannya sampai diberhentikan sebagai PNS.

Pasal 9

- Mekanisme pelaksanaan Pola Karier PNS merupakan proses pengisian JPT, jabatan administrator dan jabatan pengawas.
- (2) Tahapan pelaksanaan Pola Karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. asesmen;
 - b. pengajuan daftar calon;
 - c. seleksi administrasi;
 - d. sidang Baperjakat;
 - e. penentuan calon tetap:
 - pengangkatan dalam jabatan; dan
 - g. administrasi penyelesaian.

Bagian Kedua Persyaratan

- Untuk menduduki jabatan pada suatu kelompok jabatan,
 PNS harus memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. persyaratan administratif;
 - ketersediaan formasi;
 - sesuai kebutuhan BNPB;

- d. memenuhi kualifikasi Standar Kompetensi Jabatan yang akan diduduki; dan
- e. mempunyai integritas dan moralitas.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Standar Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berisi paling sedikit informasi tentang:
 - a. nama jabatan;
 - b. uraian jabatan;
 - kode jabatan;
 - d. pangkat yang sesuai;
 - e. kompetensi teknis;
 - f. kompetensi manajerial;
 - g. kompetensi sosial kultural; dan
 - ukuran kinerja jabatan.

Bagian Ketiga

Tahapan Pelaksanaan Pola Karier PNS

Paragraf 1

Umum

- Pelaksanaan Pola Karier PNS melalui penilaian terhadap Profil Kompetensi Individu dengan berpedoman pada Standar Kompetensi Jabatan.
- (2) Profil Kompetensi Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi paling sedikit informasi tentang:
 - a. jabatan;
 - b. pangkat/golongan;
 - c. Diklat; dan
 - d. jenjang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

- (3) Standar Kompetensi Jabatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana disusun dan dikelola oleh Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama.
- (4) Profil Kompetensi Individu Badan Nasional Penanggulangan Bencana disusun dan dikelola oleh Biro Sumber Daya Manusia dan Umum.

Paragraf 2 Asesmen

Pasal 12

- (1) Asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a merupakan penilaian potensi dan prediksi keberhasilan pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan untuk mendapatkan profil kompetensi pegawai.
- (2) Penilaian potensi dan prediksi keberhasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada sikap, perilaku, dan kepribadian pegawai.
- (3) Penilaian terhadap sikap, perilaku, dan kepribadian pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan metode dan unsur-unsur yang telah distandarkan oleh lembaga asesmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penilaian terhadap sikap, perilaku, dan kepribadian pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan karakteristik jabatan lowong atau akan lowong.

Pasal 13

Hasil asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berupa rekomendasi.

Pasal 14

 Pelaksanaan asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 oleh tim asesor Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2) Dalam hal tim asesor Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibentuk, dapat bekerja sama dengan lembaga asesmen.

Paragraf 3

Penyiapan Daftar Calon

Pasal 15

- Terhadap rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan penyiapan daftar calon.
- (2) Biro Sumber Daya Manusia dan Umum melakukan penyiapan daftar calon.

Pasal 16

- Daftar calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. daftar calon panjang; dan
 - b. daftar calon pendek.
- (2) Daftar calon panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan keseluruhan daftar nama PNS calon pemangku jabatan.
- (3) Daftar calon pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan daftar nama PNS yang lulus penilaian.
- (4) Daftar calon pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 3 (tiga) nama PNS calon pemangku jabatan.
- (5) Daftar calon pendek pemangku jabatan lowong atau akan lowong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 4 Seleksi Administrasi

Pasal 17

 PNS dalam daftar calon pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) wajib menyampaikan berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) kepada Biro Sumber Daya Manusia dan Umum.

(2) Berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan oleh Biro Sumber Daya Manusia dan Umum.

Paragraf 5 Sidang Baperjakat

Pasal 18

- Baperjakat merupakan tim yang dibentuk dan diberi tugas melalui Keputusan Kepala.
- (2) Tim Baperjakat terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.

Pasal 19

Sekretaris Baperjakat menyampaikan daftar pendek calon pemangku jabatan struktural lowong atau akan lowong kepada ketua Baperjakat sesuai kebutuhan organisasi.

Pasal 20

- Baperjakat melakukan sidang setelah menerima usulan daftar calon pendek pemangku jabatan struktural lowong atau akan lowong.
- (2) Sidang Baperjakat menghasilkan rekomendasi yang disampaikan kepada Kepala.

Paragraf 6 Penentuan Calon Tetap

Pasal 21

Kepala menetapkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) menjadi calon tetap melalui Keputusan Kepala.

Paragraf 7 Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 22

- (1) PNS yang telah ditetapkan pengangkatan dalam jabatan struktural harus dilantik dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan pengangkatan dalam jabatan.
- (2) Dalam hal PNS tidak dilantik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadakan Sidang Baperjakat.

Pasal 23

PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) melaksanakan serah terima jabatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penetapan pengangkatan dalam jabatan.

Paragraf 8 Administrasi Penyelesaian

Pasal 24

- Biro Hukum, Organisasi dan Kerja Sama membuat petikan Keputusan.
- (2) Petikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pihak yang berkepentingan.

BAB V MUTASI

- Dalam rangka pengembangan karier PNS, Biro Sumber Daya Manusia dan Umum menyusun dan melaksanakan rencana mutasi jabatan.
- (2) Mutasi dalam jabatan struktural dilakukan setelah yang bersangkutan menduduki jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

(3) Mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan Standar Kompetensi Jabatan dan prinsip larangan konflik kepentingan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Penurunan jabatan hanya dilaksanakan dalam hal pemberian hukuman disiplin.

Pasal 27

Pengangkatan dalam jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VII PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2020

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

DONI MONARDO

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA

ALUR PENGANGKATAN DALAM JABATAN



KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

DONI MONARDO


LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA

DAFTAR PENDEK CALON PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL

NAMA CALON	FAKTOR PENILAIAN									REKOMENDASI
	Α	В	С	D	E	F	G	Н	TOTAL	ASESMEN
		_	_				_			

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

DONI MONARDO



DONI MONARDO

4 -

POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL

NOMOR

PENANGGULANGAN BENCANA

TAHUN 2020

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL

LAMPIRAN II

- 14